



## KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 2 Juni 2020

Yth.

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati/ Walikota;
3. Kepala Desa;
4. Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi (terlampir)

Di -

Tempat

### SURAT EDARAN

Nomor : 02/SE.KI-JTG/VI/2020

### TENTANG

### PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK SECARA ELEKTRONIK

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Mediasi dan adjudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi Publik Secara Elektronik, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten/Kota sedang menghadapi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang dapat berdampak terhadap pelayanan penyelesaian sengketa informasi publik kepada masyarakat;
2. Bahwa dalam rangka mencegah perluasan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan dalam rangka pemenuhan hak atas informasi serta terlaksananya pelayanan penyelesaian sengketa informasi public kepada masyarakat, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah memandang perlu untuk menyelenggarakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi secara elektronik;
3. Bahwa pedoman penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi secara elektronik terdapat didalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
4. Bahwa Surat Edaran Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 01/SE.KI-JTG/III/2020 Tentang Penghentian Sementara Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Untuk Pencegahan *Corona Virus Disease (Covid-19)* tertanggal 23 Maret 2020 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih.

**KOMISI INFORMASI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KETUA**



**SOSIAWAN**

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah